



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG

# HASIL PENGAWASAN

---

TAHAPAN PENCALONAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

## **A. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik**

#### **a. Kerawanan-kerawanan dan IKP**

Pedoman yang mendasari pengawasan tahapan pencalonan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017.

Kerawanan dalam tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Pencalonan Perseorangan
  - a) Pengumuman jumlah minimal dukungan dan persebaran bagi calon perseorangan
  - b) Penyerahan dokumen syarat minimal dukungan baik terkait dengan waktu, jumlah minimal yang harus diserahkan dan sebaran dukungan
  - c) Verifikasi administrasi dan pengecekan kegunaan dokumen dukungan
  - d) Penyampaian dukungan hasil penelitian administrasi kepada PPS
  - e) Verifikasi factual oleh PPS
  - f) Rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan dan kabupaten
  - g) Penyerahan dokumen syarat dukungan hasil perbaikan bagi calon perseorangan baik terkait dengan waktu, jumlah yang dan sebaran dukungan yang dharus disampaikan kepa KPU Kabupaten
  - h) Verifikasi administrasi dan pengecekan kegunaan dokumen dukungan hasil perbaikan
  - i) Verifikasi administrasi dan pengecekan kegunaan dokumen dukungan hasil perbaikan
  - j) Penyampaian dukungan hasil penelitian administrasi dokumen hasil perbaikan kepada PPS
  - k) Verifikasi factual hasil perbaikan oleh PPS
  - l) Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat kecamatan dan kabupaten
2. Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik
  - a) Pengumuman Pendaftaran pasangan calon
  - b) Pendaftaran pasangan calon
  - c) Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon dan penyampaian hasil;
  - d) Pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil
  - e) Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon

- f) Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon
- g) Penetapan pasangan calon
- h) Pengundian pengumuman nomor urut pasangan calon

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Perencanaan pengawasan dalam tahapan pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kajian internal terkait regulasi yang mempedomani pengawasan tahapan pencalonan baik Undang-undang, peraturan KPU, peraturan Bawaslu dan keputusan KPU tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan serta pengundian nomor urut pasangan calon Pilkada 2020;
  2. Melakukan pengawasan secara melekat kepada bakal pasangan calon baik dari Calon Perseorangan maupun Calon dari Partai Politik selama proses konsultasi
  3. Melakukan pengawasan langsung pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
  4. Melakukan Pengawasan langsung verifikasi administrasi bakal pasangan calon oleh KPU Kabupaten Rembang ;
  5. Melakukan Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan bakal pasangan calon di Rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Rembang atas rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia;
  6. Melakukan Pengawasan penyerahan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Rembang kepada bakal pasangan calon;
  7. Melakukan pengawasan penyerahan dokumen perbaikan bakal pasangan calon;
  8. Melakukan Pengawasan Penetapan Pasangan Calon;
  9. Melakukan Pengawasan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon.

## **2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik**

### **a. Pencegahan**

Sehubungan dengan diadakannya pelaksanaan tahapan pencalonan, Bawaslu Kabupaten Rembang mengimbau kepada KPU Kabupaten Rembang dengan Surat Nomor 045/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020., antara lain :

1. Segera melakukan sosialisasi secara optimal baik kepada DPC/DPD partai politik terkait dengan teknis tata cara pencalonan, syarat pencalonan, serta Pemenuhan Syarat Kesehatan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
2. Menyusun skenario pelayanan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon agar pelaksanaan berjalan dengan lancar dan tepat waktu mengingat Rumah Sakit yang memenuhi syarat untuk pemeriksaan kesehatan di Jawa Tengah tipe A terbatas;
3. Berkoordinasi dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Rumah Sakit yang memenuhi syarat untuk pemeriksaan kesehatan, dan HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) mengenai teknis dan mekanisme pelayanan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020;
4. Memperhatikan instansi-instansi yang terkait pemenuhan syarat calon antara lain :
  - Kepolisian Daerah (jika ada bakal calon yang mencalonkan diri dari Kabupaten/ Kota lain dalam 1 provinsi);
  - Kepolisian Resor (Polres);
  - Lembaga Pemasyarakatan;
  - Pengadilan Negeri;
  - Pengadilan Niaga;
  - Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Pimpinan redaksi media massa lokal yang menerbitkan pengumuman pernyataan sebagai terpidana;
- Dewan Pers (memastikan media massa yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers);
- Koordinator Region KPK di Jawa Tengah.

Bawaslu Kabupaten Rembang meminta agar pelaksanaan tes kesehatan yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 – 11 September 2020 (8 hari) dilaksanakan secara netral, profesional, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat melayani seluruh bakal pasangan calon dengan perlakuan yang sama (equal treatment).

Selain imbauan ke KPU, Bawaslu Kabupaten Rembang mengimbau kepada Ketua Partai Politik se-Kabupaten Rembang melalui Surat Nomor 140/BAWASLU PROV.JT-22/PM.01.02/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 agar tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana pasal 47 ayat (1) UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Jika terbukti Partai politik atau gabungan Partai Politik menerima imbalan pada proses pencalonan tersebut maka akan terkena sanksi berupa pembatalan Calon yang bersangkutan dan Partai politik atau gabungan Partai Politik didenda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima sebagaimana pasal 47 ayat (5) dan (6) UU No. 8 tahun 2015.

#### **b. Aktifitas Pengawasan**

Pengawasan tahap Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon dari Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Rembang dalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Jalur Perseorangan
  - a. Melakukan koordinasi intensif dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang terkait pola pelayanan KPU

Kabupateh Rembang kepada bakal pasangan calon perseorangan.

- b. Dalam pengawasan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, terdapat dua Bapaslon yang akan mengumpulkan berkas dukungan yaitu Bapaslon Suparno dan Darmawan Budiharto,S.H dan Bapaslon Sudaryo dan Suroto,A.md. Namun dalam masa penyerahan syarat dukungan tanggal 19 sampai dengan 23 Februari 2020, tidak ada bakal pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dokumen ke KPU kabupaten Rembang, bahkan sampai pukul 24.00 WIB. Pada awalnya 2 pasangan Bapaslon tersebut telah mengajukan akun ke KPU Kabupaten Rembang dan telah melakukan input data di Silon, Bapaslon atas nama Suparno – Darmawan Budiharto dengan input data sejumlah 1 dan Bapaslon atas nama Sudaryo – Suroto dengan input data sejumlah 24.218;
- c. Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan beberapa kali pengawasan dan monitoring untuk bakal pasangan calon perseorangan Sudaryo – Suroto dan menunjukkan aktifitas pengumpulan dokumen surat pernyataan pendukung B.1 KWK dan foto kopi serta melakukan input data di SILON. Hasil pengawasan dan monitoring bakal pasangan calon perseorangan menyampaikan telah bisa mengumpulkan dukungan kurang lebih 50.000-an dan telah melakukan Input ke Silon yang telah di-online kan sebanyak 24.218 dan hal ini telah mengalami pergerakan dari sebelumnya 19.280 pada tanggal 17 Februari 2020 dan 9.814 pada tanggal 11 Februari 2020;
- d. Hasil dari Pengawasan dan monitoring dari Bawaslu Kabupaten Rembang, Bakal pasangan calon perseorangan atasnama Sudaryo – Suroto tidak menyampaikan kesulitan dalam proses input data ke Silon dan bakal pasangn calon sangat optimis dapat menyerahkan dokumen baik hardcopy maupun softcopy ke KPU Kabupaten Rembang di masa pendaftaran. Awalnya bakal pasangan calon perseorangan

ini mau menyampaikan dokumen syarat dukungan dinggal 21 Februari 2020 pukul 09.00 WIB namun dalam tahap selanjutnya beralih ke tanggal 23 Februari 2020. Hasil pengawasan terakhir di posko pemenangan ini di tanggal 23 Februari 2020, bakal pasangan calon ini masih memilah milah dokumen karena banyaknya data ganda dan menyampaikan kalau sampai malam data memang kurang dari batas minimal 41.484, maka bakal pasangan calon perseorangan ini tidak akan melakukan penyerahan dokumen ke KPU Kabupaten Rembang. Hal ini terbukti saat ditunggu di kantor KPU Kabupaten Rembang sampai dengan pukul 24.00 WIB tanggal 23 Februari 2020, bakal pasangan calon perseorangan Sudaryo – Suroto tidak hadir di KPU Kabupaten Rembang untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan;

- e. Bakal pasangan calon perseorangan Suparno – Darmawan Budiharto, dari hasil pengawasan dan monitoring Bawaslu Kabupaten Rembang, menyatakan bahwa sudah mempunyai data dukungan sebanyak 35.000-an namun posisinya masih di tempat relawan. Bakal calon pasangan perseorangan ini menyatakan bahwa input data bukan merupakan kewajiban bagi bakal pasangan calon perseorangan sehingga tidak akan melakukan input data ke Silon. Bakal pasangan calon perseorangan ini hanya menginput 1 saja. Bakal pasangan calon perseorangan Suparno - Darmawan Budiharto mengatakan bahwa mereka akan datang ke KPU Kabupate Rembang untuk menyerahkan data fisik syarat dukungan pada tanggal 23 Februari 2020. Namun sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran tanggal 23 Februari 2020 pukul 24.00 WIB, bakal pasangan calon perseorangan ini tidak hadir ke Kantor KPU Kabupaten Rembang untuk menyerahkan data dukungan bakal pasangan calon perseorangan



## 2. Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Jalur Partai Politik

- a. Pengawasan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dilakukan pada hari Jum'at 4 September 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Rembang pukul 07.00 WIB. Pada pelaksanaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, peserta pendaftar Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama H. Harno, S.E. dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama H. Bayu Andriyanto, S.E. datang ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB, dengan mengikut sertakan Gabungan Partai Politik Pengusung, meliputi H. Yudianto, S.H. selaku Ketua DPD Partai Gerindra Rembang, Puji Santoso selaku Sekertaris DPD Partai Rembang, Atna S. Dari Partai Nasdem, Suhartono selaku Sekertaris DPD Partai Nasdem Rembang, Khamid DPRD dari Partai Nasdem Rembang, Supriyadi Eko S. dari Partai Nasdem, Gunasih selaku Sekertaris DPC Partai Demokrat Rembang, Nur Hasan selaku Ketua DPC Partai Hanura Rembang, Dumadiyono selaku Sekertaris DPC Partai Hanura Rembang, Rabis Swabihantoro Ketua DPD PKS Rembang, Agus Sutrisno selaku Sekertaris DPD PKS Rembang, H. Faih M. selaku Penasehat, dan Joko Sunaryo selaku *liaison officer*.
- b. Peserta pendaftar Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama H. Abdul Hafidz dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama H. Mochamad Hanies Cholil Barro', datang pada pukul 10.15 WIB sampai dengan pukul 11.45 WIB, dengan mengikut sertakan Gabungan Partai Politik Pengusung, meliputi Sumarsono Sugeng selaku Ketua PKB Rembang, Bisri Cholil Laqouf selaku Sekertaris PKB Rembang, Zaimul Umam selaku Ketua DPC PPP, Gatot Paeran selaku Ketua DPD Partai Golkar Rembang, M. Idror dari PPP, Sarofuddin dari PKB Rembang, Maslichan selaku *liaison officer*, Ridwan selaku Ketua DPC PDI Perjuangan, Widodo, S. H. selaku Sekertaris DPC PDI Perjuangan Rembang, Endro Dwi C selaku Fraksi PDI

Perjuangan Jawa Tengah, M. Subawoto dari PKB Rembang, Adi Purnomo dari Partai PDI Perjuangan Rembang, Agus dari Partai Golkar, Sugiharto selaku Sekertaris DPC PPP Rembang, H. Supadi selaku Ketua DPRD Rembang dari Partai PPP, M. D. Ziaul Haq dari PPP, dan Abdul Mursyid dari PPP.

- c. Sebelum penyerahan berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon H. Harno, S.E. dan H. Bayu Andriyanto, S.E, perwakilan dari Partai pengusung atas nama Gunasih dari Partai Demokrat memberikan maksud, tujuan dan memperkenalkan Bakal Pasangan Calon serta Partai Pengusung yang datang, sedangkan Bakal Pasangan Calon H. Abdul Hafidz dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro', perwakilan dari Partai pengusung atas nama Zaimul Umam dari Partai PPP memberikan maksud, tujuan dan memperkenalkan Bakal Pasangan Calon serta Partai Pengusung yang datang.
- d. KPU Kabupaten Rembang menerima berkas pendaftaran kedua Bakal Pasangan Calon. Kemudian melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon. Setelah itu dilakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan Calon dan menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dalam Formulir Model TT.1-KWK dan lampiran Formulir Model TT.1-KWK.
- e. Hasil Penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dari kedua pendaftar Bakal Pasangan Calon lengkap dan memenuhi syarat. Kemudian KPU Kabupaten Rembang menutup masa pendaftaran pada tanggal 7 September 2020 pada pukul 00.00 melalui Berita Acara KPU Kabupaten Rembang Nomor : 70/PL.02.2-BA/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang penutupan masa pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Rembang tahun 2020.

- f. Tahapan selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan Bapaslon dilakukan di RSUP dr. Kariadi Semarang pada hari Selasa – Rabu tanggal 8-9 September 2020. Hari pertama pelaksanaan dimulai pada pukul 07.00 WIB dengan dilaksanakannya pemeriksaan administrasi, penyerahan surat pengantar, penandatanganan formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan, jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta menyerahkan berkas riwayat kesehatan termasuk obat yang digunakan. Kemudian pada pukul 08.00 WIB kedua bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut memasuki ruangan yang telah disediakan untuk proses pemeriksaan dan hanya bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diperbolehkan memasuki ruangan tersebut, sedangkan untuk pendamping yang melekat (ajudan) hanya diperbolehkan menunggu disamping gedung pemeriksaan yang telah tersedia. Proses pemeriksaan berlangsung dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB, kemudian dilanjutkan keesokan harinya untuk pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya. Pada hari kedua yaitu Rabu, 09 September 2020, pelaksanaan pemeriksaan lanjutan yaitu pemeriksaan kesehatan jasmani, yang dimulai pada pukul 07.00 WIB. Seluruh bakal calon diharapkan membawa seragam training dan sepatu olah raga untuk dikenakan pada saat pemeriksaan treadmill. Seluruh pendamping bakal calon tetap tidak diperbolehkan memasuki ruang pemeriksaan dan hanya diperbolehkan menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan, pelaksanaan pemeriksaan pada hari kedua ini berlangsung sampai dengan pukul 16.30 WIB. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika akan keluar pada tanggal 12 September 2020.
- g. Tahap Verifikasi syarat bakal pasangan calon merupakan tahap selanjutnya. pada verifikasi ini bakal pasangan calon yang berkasnya masih kurang lengkap, akan diberikan waktu oleh KPU Kabupaten Rembang untuk melakukan perbaikan

dalam kurun waktu 3 (tiga) hari dari tanggal 14 – 16 September 2020, kemudian hasil dari perbaikan berkas bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut akan diverifikasi ulang dan di tuangkan dalam Berita Acara Model BA.HP Perbaikan KWK. Dalam verifikasi pasangan calon Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawaan terkait legalisasi Ijazah atas Nama Bapak Abdul Hafidz di Ponpes MUS Sarang dan Kandepag Kabupaten Rembang, legalisasi ijazah atas nama Bapak Mochammad hanies Cholil Barro' di MAN 1 Rembang, legalisasi Bapak H. Harno di SMA YATPI Godong Grobogan dan Universitas Bojonegoro.

- h. KPU Kabupaten Rembang akan menetapkan bakal pasangan calon bupati dan bakal pasangan wakil bupati menjadi calon bupati dan calon wakil bupati, melali Berita Acara KPU Kabupaten Rembang Nomor 76/PL.02.3-BA/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Rembang tahun 2020 tanggal 22 September 2020, adapapun isi dari BA tersebut yaitu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Harno, S.E dan H. Bayu Andriyanto dengan partai pengusul Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Gerindra dan PKS, serta Bakal pasangan calon bupati H. Abdul Hafidz dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro' dengan partai pengusul PPP, PKB, PDI Perjuangan, dan Partai Golkar, ditetapkan menjadi Calon bupati dan Wakil bupati Rembang Tahun 2020.
- i. KPU Kabupaten Rembang melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan wakil bupati pada Kamis, 24 September 2020 Pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Rembang. Acara Pengundian Nomor Urut tersebut dihadiri oleh Ketua dan satu Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang, kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan satu orang penghubung/LO dari masing-masing Pasangan Calon. Acara

tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang M. Ika Iqbal.F, dalam prosesi pengundian tersebut diawali dengan masing-masing calon Wakil Bupati untuk mengambil nomor undian pengambilan nomor urut pasangan calon, bagi yang mendapat nomor undian lebih kecil berhak mengambil lebih awal nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati. Calon Bupati atas nama H. Harno, S.E. mengambil nomor Urut lebih dahulu, disusul oleh Calon Bupati H. Abdul Hafidz, setelah keduanya memegang Paralon yang berisi nomor urut, kemudian bersama-sama membuka dan memperlihatkan Kepada Anggota KPU dan Bawaslu, hasilnya Pasangan Calon bupati dan wakil bupati atas nama H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E. mendapatkan nomor urut 1 (satu) sedangkan Pasangan Calon bupati dan wakil bupati atas nama H. Abdul Hafidz dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro' mendapatkan Nomor Urut 2 (dua).

- j. Setelah Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon, semua pasangan calon membacakan deklarasi dan pakta integritas untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 dalam semua tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

### **3. Hasil-hasil Pengawasan Tahapan dan subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik**

#### **a. Temuan**

Setelah melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati baik Jalur perseorangan maupun jalur dari Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Rembang tidak menemukan dugaan pelanggaran pada pengawasan tersebut.

#### **b. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil pengawasan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati baik Jalur perseorangan maupun jalur Partai Politik, tidak ditemukan pelanggaran pada tahapan tersebut, sehingga tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rembang.

#### **c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Karena tidak ditemukannya pelanggaran dari hasil pengawasan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati baik Jalur perseorangan maupun jalur Partai Politik, maka tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Rembang dan tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti.

### **4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik**

Kegiatan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Rembang yang semula akan diikuti juga oleh pasangan calon perseorangan sampai dengan berakhirnya masa pengumpulan syarat minimal dukungan tanggal 23 februari 2020 tidak jadi menyerahkan. Hasil pengawasan terhadap bakal pasangan calon perseorangan terlihat diawal cukup antusias mengumpulkan dokumen KTP Elektronik beserta pernyataan dukungan setiap orang yang mendukung, namun mengingat cukup besarnya syarat minimal dukungan yang harus dicukupi mengakibatkan bakal pasangan calon urung untuk mendaftarkan ke KPU Kabupaten Rembang karena dokumen tidak bisa terselesaikan dan syarat minimal dan penyebaran tidak tidak tercukupi.

Besarnya syarat minimal dukungan yang harus dicukupi oleh bakal pasangan calon yaitu 8,5 % dari DPT atau sejumlah 41.484 dengan penyebaran lebih dari 50% dari jumlah kecamatan atau minimal 8 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada wilayah Kabupaten Rembang perlu kiranya langkah persiapan yang cukup lama dan strategi yang handal dalam pencarian dukungan pemilih. Meyakinkan pemilih untuk ikut mendukung bakal pasangan pasangan dalam proses pra pendaftaran merupakan syarat

yang harus dicukupi oleh bakal calon perseorangan. Seberapa besar atau banyak yang selayaknya dicukupi oleh bakal pasangan calon persorangan inilah yang sekiranya perlu mendapat kajian lebih mendalam jika dikaitkan dengan persyaratan bakal pasangan calon yang melalui partai politik yaitu dengan mengantongi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah.

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik**

Evaluasi pelaksanaan pengasawan tahapan pencalonan baik perseorangan maupun dari partai politik adalah sebagai berikut :

- a. Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 yang pada awalnya akan diikuti pula oleh bakal pasangan calon perseorangan namun sampai berakhirnya masa pengumpulan syarat minimal dukungan tidak jadi menyerahkan memberikan makna dan pembelajaran yang cukup berharga. Apakah dari sisi banyaknya jumlah dukungan yang harus diserahkan yaitu 8,5% dari jumlah DPT dengan persebaran minimal lebih dari separoh jumlah kecamatan ataukah hal teknis yang menyertainya, yaitu input data ke SILON (Sistem Informasi Pencalonan) yang menjadi salah satu persyaratan pencalonan sehingga menambah beban bagi bakal calon perseorangan untuk ikut berkontestasi dalam Pemilihan Kepala daerah.
- b. Berdasarkan hasil pengawasan semua partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Rembang sebagai syarat ikut menjadi partai pengusul terbelah menjadi dua sesuai dengan jumlah pasangan calon yang ikut berkontestasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang menambah beban yang cukup besar bagi penyelenggara pemilihan. Pelayanan yang adil dan berimbang menjadi syarat mutlak bagi penyelenggara selama penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 belum termasuk netralitas penyelenggara akan senantiasa teruji setiap langkah tahap demi tahap penyelenggaraan Pilkada.